QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN GAMPONG SAH RAJA DAN GAMPONG SIJUDO KECAMATAN PANTE BIDARI KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Gampong Blang Seunong Kemukiman Blang Seunong dalam Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk gampong-gampong dalam Kabupaten Aceh Timur;

c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Aceh Nomor 141/3855 Tanggal 5 Maret 2012 Perihal Mohon Persetujuan Pembentukan Gampong Akibat Pemekaran Dalam Kabupaten Aceh Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Gampong Sah Raja dan Gampong Sijudo Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2006 Nomor 8 Seri D Nomor 7);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG SAH RAJA DAN GAMPONG SIJUDO KECAMATAN PANTE BIDARI KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat.

7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah Badan Permusyawaratan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur.
10. Pembentukan Gampong adalah tindakan mengadakan Gampong baru diluar Wilayah Gampong yang telah ada akibat Pemekaran Gampong.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang ditetapkan dengan qanun gampong.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Gampong Sah Raja dan Gampong Sijudo Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Dalam Kabupaten Aceh Timur.
(2) Gampong Sah Raja dan Gampong Sijudo Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki beberapa Dusun Gampong.

Pasal 3

Gampong Sah Raja Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari terdiri dari:
a. dusun Sarah Raja;
b. dusun Sarah Gala;
c. dusun Puring; dan
d. dusun HTI.

Pasal 4

Gampong Sijudo Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari terdiri dari:
a. dusun Sijudo;
b. dusun Ranto Panjang;
c. dusun Sijuk;
d. dusun Bidari; dan
e. dusun Tanjong Singkil.

Pasal 5

(1) Dengan terbentuknya Gampong Sah Raja Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Gampong Blang Seunong Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari dikurangi dengan wilayah Gampong Sah Raja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dengan terbentuknya Gampong Sijudo Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Gampong Blang Seunong Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari dikurangi dengan wilayah Gampong Sijudo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Gampong Sah Raja dan Gampong Sijudo, jumlah gampong dalam Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari dan jumlah Gampong dalam Kecamatan tersebut bertambah dengan adanya Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Qanun ini.

Pasal 7

Penetapan batas wilayah administrasi gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disertai dengan peta wilayah administrasi gampong.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dengan dibentuknya Gampong Sah Raja dan Gampong Sijudo Kemukiman Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada APBG masing-masing Gampong dan APBK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 27 Desember 2012 M
14 Safar 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Desember 2012 M
15 Safar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19720909 200212 1 009